



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 19 Mei 1975
Nomor : 7640/75
Perihal : Pembentukan Gabungan Pengusaha
Peternakan/Jagal Babi Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa menurut data yang ada, di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terdapat pengusaha/peternak/jagal babi, yang cukup dan perlu dihimpun, sehingga peranannya akan lebih terasa dalam menunjang usaha-usaha pembangunan;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi para pengusaha termaksud diatas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah dan sedang meningkatkan usaha-usaha kerja sama dengan membentuk gabungan usaha sebagaimana tertera dalam laporannya tanggal 3-4-1975;
3. Bahwa Gabungan Pengusaha Peternakan/Jagal Babi, dimaksudkan pula untuk membantu usaha-usaha Pemerintah Kotamadya Daerah, dan karenanya perlu diberikan bimbingan.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR No. IV /MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1974;

MEMUTUSKAN :

- Menyetujui : I. Pembentukan Gabungan Usaha Peternakan/Jagal Babi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangganya yang ditetapkan tanggal 3 April 1975 yang naskahnya terlampir.
- II. Susunan Pengurus Gabungan tersebut periode 1975-1977 sebagai berikut:
- | | | |
|----------------|---|--|
| Penasehat | : | 1. May.S.Sudjono B.A
2. Drs. Bambang Kristianto |
| Ketua | : | Ucu Gunawan |
| Wakil Ketua | : | Liem Hok Bouw |
| Sekretariat | : | Rudy |
| Bendahara | : | Tju Wie Law |
| Bidang Usaha | : | Lie Tju Hwat |
| Penghubung | : | Law San |
| Badan Pengawas | : | 1. Drh. Hasan Sastra
2. Drs. Syamsudin Curita |

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sesuatunya akan diubah atau diperbaiki, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor /Sub Dit./Insp.Pengawasan/ Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Harian BAPPEMKO dan Badan Penanaman Modal Kotamaduya Daerah Tk. II Bandung;
5. Para Patih dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Yang berkepentingan untuk dimaklumi;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 19 Mei 1975
Nomor : 7640 / 75

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- (1) Perkumpulan ini bernama Gabungan Pengusaha /Jagal Babi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan nama G.P.B Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Anggaran Dasar ini disebut Gabungan pengusaha Babi.
- (2) G.P.B. berkedudukan di Kebonjati/Kecamatan Andir Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (3) Daerah kerja G.P.B ini meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) G.P.B. berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) G.P.B. bertujuan memperkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

BAB III

USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan, maka G.P.B. menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. Menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Gabungan Pengusaha Babi.
2. Membeli babi secara bersama melalui Gabungan Pengusaha Babi.
3. Menjual daging babi hasil penyembelihan.
4. Mengembangkan usaha peternakan babi bagi para anggota G.P.B.
5. Membantu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam membina dan mengembangkan usaha G.P.B.
6. Menambah pengetahuan anggota tentang peternakan babi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Gabungan pengusaha Babi para pengusaha, peternak jagal dan berdagang babi yang :
 - a. mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
 - b. Bertempat tinggal di Kotamadya Daerah Tigkat II Bandung.
- (2) Semua pengusaha, peternak, jagal dan berdagang babi yang berdomisili di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung wajib menjadi Anggota Gabungan Pengusaha Babi

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Gabungan Pengusaha Babi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota.
- (3) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat-rapat Anggota yang akan datang .

Pasal 6

Keanggotan berakhir, bilamana anggota :

- a. meninggal dunia;
- b. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan;
- c. dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Gabungan Pengusaha Babi.
- d. Dicabut izin usahanya oleh Pemerintah Kotamadya Daerah setempat karena melanggar kebijaksanaan umum pemerintah Daerah dalam hal usaha pejalagan dan usaha perbabian.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan G.P.B. melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam Rapat itu;
- b. untuk memilih dan dipilih ;
- c. untuk menelaah pembukuan G.P.B. pada waktu kantor dibuka;
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan G.P.B

BAB IV

PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pengurus G.P.B. dipilih dari dan oleh anggota suatu Rapat Anggota.
- (2) Dalam keadaan luar biasa ,Rapat Anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga jadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah Pengurus.
- (3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengertian tentang perkoperasian ,dan usaha perbaban;
 - b. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.

Pasal 10

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (2) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan G.P.B:
 - b. Pengurus tidak menataati Peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berlaku.
 - c. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam G.P.B.
- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4) Untuk sahnya kepengurusan, harus dimintakan persetujuan Pemerintah Kotamadya Daerah setempat.
- (5) Bilamana seorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan lampau, maka Rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya.

Pasal 11

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus, hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam Daftar Pengurus.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - a. memimpin organisasi dan perusahaan Gabungan Peternak Babi;
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama G.P.B;
 - c. mewakili G.P.B. dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk dilakukan pimpinan harian dalam perusahaan G.P.B dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan G.P.B.
- (3) Tugas setiap Anggota ditetapkan dalam Peraturan khusus yang disahkan oleh Rapat Pengurus.

Pasal 13

Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar Anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota.
- (4) Setiap Anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan.
- (5) Tiap Anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat (4) tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota Pengurus atau oleh Pegawai.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya usaha ini.

Pasal 16

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan G.P.B. dapat diketahui oleh setiap anggota dan Pejabat.

- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalahan satu pihak.
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan peraturan khusus dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota Pengurus menanggung terhadap G.P.B. kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota Pengurus maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan ,bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahan serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian tadi.

BAB VIII

PENASEHAT

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan G.P.B. Pemerintah Kotamadya Daerah menunjuk seorang penasehat Pembantu dan Penghubung dengan kewajiban memberikan saran-saran dan membantu kelancaran jalannya perusahaan ini.
- (2) Penasehat Pembantu dan penghubung tidak menerima gaji, akan tetapi diberi uang jasa.
- (3) Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan G.P.B. baik diminta maupun tidak.

BAB IX

PEMBUKUAN G.P.B

Pasal 19

- (1) Tahun buku perusahaan G.P.B berjalan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
- (2) G.P.B. wajib memegang buku tentang perusahaannya.
- (3) G.P.B. wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan , neraca dan perhitungan laba rugi.

- (4) Apabila menurut pertimbangan Rapat Anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- (5) Biaya ahli pembukuan itu dipikul oleh G.P.B

BAB X

KEADAAN G.P.B. TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 20

Pada waktu kantor Perusahaan dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada : Anggota, Pejabat, Pengurus, Pembantu Instansi² yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Daftar Anggota, Daftar Pengurus, perhitungan keuangan tahunan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

BAB XI

BIMBINGAN DAN PENGAMATAN

Pasal 21

G.P.B. berada dibawah bimbingan dan pengamatan Pemerintah.

Pasal 22

Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam Rapat Pengurus dan Rapat Anggota.

Pasal 23

Pejabat berhak memeriksa G.P.B :

- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangan.
- b. Atas permintaan lebih dari separuh dari pada Anggota Pengurus.
- c. Atas permintaan sekurang²nya 1/10 dari pada jumlah Anggota

Pasal 24

Terhadap pihak ketiga maka mereka yang melakukan dan/atau pemeriksaan atau G.P.B. dan juga Penasehat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.

BAB XII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 25

- (1) Rapat Anggota diadakan sekurang kurangnya satu kali setahun

- (2) Tiap Anggota mempunyai satu suara dalam Rapa Anggota
- (3) Rapat Anggota dapat diadakan :
 - a. atas kehendak Pejabat/Penasehat;
 - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota;
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (4) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 4 hari terlebih dahulu kepada Anggota-anggota dan Pejabat.

Pasal 26

- (1) Pada dasar Rapat anggota sah jika yang hadir ada separuh jumlah anggota.
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), maka Rapat ditunda untuk paling lambat 7 hari dan bila pada Rapat kedua tetap tak tercantum syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, Rapat Anggota sah dihadiri 20 % dari pada jumlah anggota dengan ketentuan, bahwa segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan menurut ketentuan hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusahaan.
- (4) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (5) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 27

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat anggota khusus ,yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir serta persetujuan dan pengesahan Pemerintah Kotamadya Daerah setempat.

Pasal 28

Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah Daftar Berita Acara dan ditandatangani buku Ketua dan Penulis Rapat.

Pasal 29

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup tahun buku, dengan acara pokok :
 - a. pelaporan oleh Pengurus tentang G.P.B. dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan neraca dan perhitungan keuangan tahunan dan pengesahan rencana kerja tahun buku berikutnya;
 - b. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan;
 - c. Tanya jawab/Usul2;
 - d. Penutup

BAB XIII

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 30

- (1) Gabungan Peternak Babi mempunyai modal perusahaan dari simpanan pokok anggota, uang simpanan sukarela para anggota yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Rapat Pengurus menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan harus disimpan atas nama G.P.B. pada Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain.
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua.

BAB XIV

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 31

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada G.P.B., simpanan pokok sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan Anggota membayarkan dalam sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali angsuran bulanan.
- (3) Setiap Anggota diwajibkan untuk membayar wajib atas namanya pada G.P.B.
- (4) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada G.P.B. menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.

Pasal 32

- (1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota
- (2) Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau perjanjian, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (3) Jika perlu G.P.B., dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam peraturan khusus/anggaran rumah tangga.

Pasal 33

Apabila keanggotaan berakhir maka :

- a. Uang simpanan pokok, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 bulan kemudian.

- b. Uang simpanan pokok setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang.

BAB XV

SISA HASIL USAHA

Pasal 34

- (1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan G.P.B. yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya dikeluarkan dalam tahun buku itu dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 10 % untuk cadangan;
 - b. 10 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam perusahaan ,untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;
 - c. 50 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya;
 - d. 10 % untuk Pengurus;
 - e. 5 % untuk dana kesejahteraan pegawai;
 - f. 10 % untuk dana pembangunan daerah kerja;
 - g. 5 % untuk dana sosial.
- (2) Penggunaan dana² pendidikan dan pembangunan daerah kerja oleh Pemerintah Kotamadya Daerah setempat.

Pasal 35

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan G.P.B. yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.
- (2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruh cadangan perluasan perusahaan.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank.

BAB XVI

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

- (1) Bilamana G.P.B. dibubarkan dan pada penyelesaian ternyata kekayaan Perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban maka sekalian anggota diwajibkan menanggung itu masing² terbatasnya sebanyak perbandingan antara jumlah kewajiban dengan simpanan pokoknya.
- (2) Kerugian yang dideritanya oleh G.P.B. pada akhir sesuatu tahun buku ditutup dengan uang cadangan.

- (3) Jika kerugian yang diderita G.P.B. pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Rapat anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian) dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing2, terbatas 25 % simpanan pokok.
- (4) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum berlaku.

Pasal 37

Anggota-anggota yang telah berhenti dari G.P.B tidak menanggung kerugian.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 38

- (1) Dengan memperhatikan pasal 27 ,maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah untuk membubarkan G.P.B ini.
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan Berita Acara yang antara lain memulai:
 - a. tanggal, tempat diadakan Rapat Khusus tersebut;
 - b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir;
 - c. acara rapat;
 - d. alasan pembubaran G.P.B;
 - e. jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.

Pasal 39

Pemerintah Kotamadya Daerah berhak membubarkan G.P.B. jika dari hasil pemeriksaannya ternyata:

- a. terdapat bukti2 bahwa G.P.B tidak lagi memenuhi ketentuan2 dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Kegiatan2 G.P.B. bertentangan dengan ketertiban umum/atau kesusilaan.
- c. G.P.B. dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 40

- (1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama G.P.B. serta mewakilinya didepan dan diluar Pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan2 yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota dan bekas anggota ,baik satu persatu atau bersama-sama.
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing2 anggota dan bekas anggota.

- e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
- f. Mempergunakan sisa kekayaan G.P.B. sesuai dengan azas dan tujuan Perusahaan atau keputusan Rapat Anggota terakhir atau sebagai tercantum didalam Anggaran Dasar.
- g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip G.P.B.
- h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya

BAB XVIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 41

Rapat Pengurus menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan2 dalam Anggaran Dasar ini, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Anggaran Dasar ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh rapat dan diresdai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah setempat pada tanggal 3 April 1975 di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

1.....ttd..... (U. GUNAWAN)

2.....ttd..... (L. SAM)

3.....Penasehat..... (S. SUDJONO BA)

4.....Pembantu..... (DRS. BAMBANG KRISTIANTO)

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)